



PUTUSAN

NOMOR 174/PID/2016/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS ADIT MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI;**

Tempat lahir : Bogor;

Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 30 Maret 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sindang Barang Loji, Rt.04, Rw.03, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Pendidikan : SMK;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI;**

Tempat lahir : Bogor

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 15 November 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sindang Barang Loji, R.T.05, R.T.03, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pramuniaga Toko;

Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 september 2015 sampai dengan tanggal 20 september 2015;

halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 september 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Bogor, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 06 Maret 2016;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
9. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
10. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 397/ Pid.B/ 2015/ PN.Bgr, tanggal 21 April 2016, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2015 Nomor PDM-99/Epp.2/Bogor/12/2015 Terdakwa terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI, pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015, sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Letjen Ibrahim Aji, R.T. 002/010, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wib, Saksi Gilang Maulana bersama dengan Joan Atifan (Korban) dengan menggunakan sebuah sepeda motor (dengan posisi Saksi Gilang Maulana mengendarai sepeda motor membonceng korban Joan Atifan), bersama-sama dengan saksi Irpan Susanto als Peking dan saksi Marcelino Rumbewas menggunakan sepeda motor dari Perumahan Villa Ciomas hendak menuju Jalan Loji, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 pada saat saksi Gilang Maulana bersama dengan teman-temannya berhenti di persimpangan lampu merah jalan loji, di Jalan Letjen Ibrahim Aji, R.T. 001/010, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada saat berhenti Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Nurdin Hidayat als Doyok sedang nongkrong di Gapura Loji melihat saksi Gilang Maulana bersama dengan teman-temannya langsung maju menghadang sepeda motor Saksi Gilang Maulana yang pada saat itu sedang membonceng korban Joan Atifan, ketika itu pula saksi Gilang Maulana langsung memutar balik sepeda motornya, namun korban Joan Atifan langsung turun dari sepeda motor dan berhadapan dengan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI, lalu Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI menghampiri korban Joan Atifan sambil mengeluarkan Senjata Tajam berupa Clurit yang telah di simpan dari balik baju Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI, pada saat berhadapan antara korban Joan Atifan dengan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI, lalu korban Joan Atifan tiba-tiba berbalik arah hendak akan menaiki sepeda motor dengan merk Honda Revo warna merah No. Pol F-2818-KQ yang di kemudikan oleh saksi Marcelino Rumbewas, Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI langsung membacokkan Celurit yang ada di genggam tangan kanannya dari arah belakang korban Joan Atifan mengenai bagian punggung korban Joan Atifan sebelah kanan sehingga korban Joan Atifan langsung terjatuh di aspal, kemudian sepeda motor yang hendak dinaikkan oleh Korban Joan Atifan pun ikut terjatuh, kemudian saksi Marcelino Rumbewas langsung lari, lalu setelah membacok korban Joan Atifan terdakwa

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI pergi meninggalkan Korban Joan Atifan, kemudian Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI yang sedang memegang kayu balok ukuran 5x7x6 cm datang menghampiri korban Joan Atifan yang pada saat itu sudah terjatuh lalu Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI dengan menggunakan Kayu Balok tersebut secara bertubi-tubi memukul ke arah tubuh korban Joan Atifan yang terjatuh di aspal, kemudian Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI juga merusak sepeda motor milik Marecelino Rumbewas, kemudian Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI membuang kayu balok ukuran 5x7x6 cm ke selokan di daerah Komplek Perumahan;

Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI kembali lagi ke lokasi tempat Korban Joan Atifan terjatuh dan ternyata korban Joan Atifan sudah tidak berada di tempat karena Korban Joan Atifan sudah di bawa oleh temannya yaitu saksi Irpan Susanto als Peking ke rumah sakit, kemudian Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI membawa sepeda motor milik Marecelino Rumbewas dan meletakkan sepeda motor di dekat Mesjid. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI lalu membuang Clurit di samping mesjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I, kemudian kunci sepeda motor dengan merk Honda Revo warna merah No. Pol F-2818-KQ oleh Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI milik Marcelino Rumbewas di titipkan kepada saksi Abdullah;

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2015, sekira pukul 23.00 wib terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI, mengambil sebuah clurit yang di simpan di kamar terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI, clurit tersebut digunakan untuk menghadang teman-teman korban Joan Atifan, sedangkan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI, setelah mendengar akan kedatangan teman-teman korban Joan Atifan, terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI mengambil kayu yang terletak di dekat selokan di daerah Perumahan Komplek Pertanian Loji;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BASUNI, korban Joan Atifan meninggal dunia (berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Panaragan No. 474.3/31-PNG tanggal 01 September 2015;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. P.01/IV/021/IX/2015 tanggal 18 September 2015, hasil pemeriksaan terhadap korban Joan Atifan:

1. korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat,
2. pada korban di temukan :
 - a. tekanan darah delapan puluh perlimapuluh milimeter air raksa, frekuensi denyut nadi seratus tiga puluh kali permenit, frekuensi pernapasan tiga puluh delapan kali permenit, panas tubuh tiga puluh enam derajat celcius;
 - b. pada punggung sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga dada bila di rapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter,
3. Pada pukul enam lewat empat puluh menit waktu indonesia bagian barat, korban berhenti nafas dan denyut nadi tidak teraba, kemudian dilakukan tindakan bantuan pernafasan buatan, hingga pada pukul enam lewat lima puluh delapan menit waktu indonesia bagian barat, korban dinyatakan meninggal dunia di hadapan keluarga;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini di temukan luka terbuka pada punggung sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang telah berakibat kematian;

Bahwa Perbuatan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI. diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI, pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015, sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Letjen Ibrahim Aji, R.T. 001/010, Kelurahan

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wib, Saksi Gilang Maulana bersama dengan Joan Atifan (Korban) dengan menggunakan sebuah sepeda motor (dengan posisi Saksi Gilang Maulana mengendarai sepeda motor membonceng korban Joan Atifan), bersama-sama dengan saksi Irpan Susanto als Peking dan saksi Marcelino Rumbewas dengan menggunakan sepeda motor dari Perumahan Villa Ciomas hendak menuju Jalan Loji, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 pada saat saksi Gilang Maulana bersama dengan teman-temannya berhenti di persimpangan lampu merah jalan loji, yang merupakan tempat umum sering dilalui oleh masyarakat umum, di Jalan Letjen Ibrahim Aji, R.T. 001/010, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada saat berhenti Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Nurdin Hidayat als Doyok sedang nongkrong di Gapura Loji melihat saksi Gilang Maulana bersama dengan teman-temannya langsung maju menghadang sepeda motor Saksi Gilang Maulana yang pada saat itu sedang membonceng korban Joan Atifan, ketika itu pula saksi Gilang Maulana langsung memutar balik sepeda motornya, namun korban Joan Atifan langsung turun dari sepeda motor dan berhadapan dengan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI, lalu Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI menghampiri korban Joan Atifan sambil mengeluarkan Senjata Tajam berupa Clurit yang telah di simpan dari balik baju Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI, pada saat berhadapan antara korban Joan Atifan dengan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI, lalu korban Joan Atifan tiba-tiba berbalik arah hendak akan menaiki sepeda motor dengan merk Honda Revo warna merah No. Pol F-2818-KQ yang di kemudikan oleh saksi Marcelino Rumbewas, namun ketika hendak akan naik sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi F-2818-KQ milik Marcelino Rumbewas, Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI langsung

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacokkan Celurit yang ada di genggam tangan kanannya dari arah belakang korban Joan Atifan mengenai bagian punggung korban Joan Atifan sebelah kanan sehingga korban Joan Atifan langsung terjatuh di aspal, kemudian sepeda motor yang hendak dinaikkan oleh Korban Joan Atifan pun ikut terjatuh, kemudian saksi Marcelino Rumbewas langsung lari, lalu setelah membacok korban Joan Atifan terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI pergi meninggalkan Korban Joan Atifan yang sudah terjatuh, kemudian Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI datang menghampiri korban Joan Atifan yang pada saat itu sedang terjatuh dengan memegang kayu balok ukuran 5x7x6 cm lalu Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI dengan menggunakan Kayu Balok tersebut secara bertubi-tubi memukul ke arah tubuh korban Joan Atifan yang terjatuh di aspal, kemudian Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI juga merusak sepeda motor milik Marecelino Rumbewas, kemudian Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI membuang kayu balok ukuran 5x7x6 cm ke selokan di daerah Komplek Perumahan;

Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI kembali lagi ke lokasi tempat Korban Joan Atifan terjatuh dan ternyata korban Joan Atifan sudah tidak berada di tempat karena Korban Joan Atifan sudah di bawa oleh temannya yaitu saksi Irpan Susanto als Peking ke rumah sakit, kemudian Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI membawa sepeda motor milik Marecelino Rumbewas dan meletakkan sepeda motor di dekat Mesjid lalu membuang Clurit di samping mesjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I. I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib, kunci sepeda motor dengan merk Honda Revo warna merah No. Pol F-2818-KQ oleh Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI milik Marcelino Rumbewas di titipkan kepada saksi Abdullah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI, korban Joan Atifan meninggal dunia (berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Panaragan No. 474.3/31-PNG tanggal 01 September 2015;

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. P.01/IV/021/IX/2015 tanggal 18 September 2015, hasil pemeriksaan terhadap korban Joan Atifan:

1. korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat,
2. pada korban di temukan :
 - a. tekanan darah delapan puluh perlimapuluh milimeter air raksa, frekuensi denyut nadi seratus tiga puluh kali permenit, frekuensi pernapasan tiga puluh delapan kali permenit, panas tubuh tiga puluh enam derajat celcius;
 - b. pada punggung sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga dada bila di rapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter,
3. Pada pukul enam lewat empat puluh menit waktu indonesia bagian barat, korban berhenti nafas dan denyut nadi tidak teraba, kemudian dilakukan tindakan bantuan pernafasan buatan, hingga pada pukul enam lewat lima puluh delapan menit waktu indonesia bagian barat, korban dinyatakan meninggal dunia di hadapan keluarga;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini di temukan luka terbuka pada punggung sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang telah berakibat kematian;

Perbuatan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI, pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015, sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Letjen Ibrahim Aji, R.T. 002/010, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan perbuatan **Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wib, Saksi Gilang Maulana bersama dengan Joan Atifan (Korban) dengan menggunakan sebuah sepeda motor (dengan posisi Saksi Gilang Maulana mengendarai sepeda motor membonceng korban Joan Atifan), bersama-sama dengan saksi Irpan Susanto als Peking dan saksi Marcelino Rumbewas dengan menggunakan sepeda motor dari Perumahan Villa Ciomas hendak menuju Jalan Loji, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 pada saat saksi Gilang Maulana bersama dengan teman-temannya berhenti di persimpangan lampu merah jalan loji, di Jalan Letjen Ibrahim Aji, R.T. 001/010, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada saat berhenti Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Nurdin Hidayat als Doyok sedang nongkrong di Gapura Loji melihat saksi Gilang Maulana bersama dengan teman-temannya langsung maju menghadang sepeda motor Saksi Gilang Maulana yang pada saat itu sedang membonceng korban Joan Atifan, ketika itu pula saksi Gilang Maulana langsung memutar balik sepeda motornya, namun korban Joan Atifan langsung turun dari sepeda motor dan berhadapan dengan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI, lalu Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI menghampiri korban Joan Atifan sambil mengeluarkan Senjata Tajam berupa Clurit yang telah di simpan dari balik baju Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI, pada saat berhadapan korban Joan Atifan dengan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI, lalu korban Joan Atifan tiba-tiba berbalik arah hendak akan menaiki sepeda motor dengan merk Honda Revo warna merah No. Pol F-2818-KQ yang di kendarai oleh saksi Marcelino Rumbewas, namun ketika hendak naik sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi F-2818-KQ milik Marcelino Rumbewas, Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI langsung membacokkan Celurit yang ada di genggam tangan kanannya dari arah belakang korban Joan Atifan mengenai bagian punggung korban Joan Atifan sebelah kanan sehingga korban Joan Atifan langsung terjatuh di aspal, kemudian sepeda motor yang hendak dinaikkan oleh Korban

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joan Atifan pun ikut terjatuh, selanjutnya saksi Marcelino Rumbewas langsung lari, lalu setelah membacok korban Joan Atifan terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI pergi meninggalkan Korban Joan Atifan yang sudah terjatuh, kemudian Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI datang menghampiri korban Joan Atifan yang pada saat itu sedang terjatuh dengan yang sedang memegang kayu balok ukuran 5x7x6 cm lalu Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI dengan menggunakan Kayu Balok tersebut secara bertubi-tubi memukul ke arah tubuh korban Joan Atifan yang terjatuh di aspal, kemudian Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI juga merusak sepeda motor milik Marecelino Rumbewas, selanjutnya Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI membuang kayu balok ukuran 5x7x6 cm ke selokan di daerah Komplek Perumahan;

Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI kembali lagi ke lokasi tempat Korban Joan Atifan terjatuh dan ternyata korban Joan Atifan sudah tidak berada di tempat karena Korban Joan Atifan sudah di bawa oleh temannya yaitu saksi Irpan Susanto als Peking ke rumah sakit, kemudian Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI membawa sepeda motor milik Marecelino Rumbewas dan meletakkan sepeda motor di dekat Mesjid dan membuang Clurit di samping mesjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib kunci sepeda motor dengan merk Honda Revo warna merah No. Pol F-2818-KQ oleh Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI milik Marcelino Rumbewas di titipkan kepada saksi Abdullah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI, korban Joan Atifan meninggal dunia (berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Panaragan No. 474.3/31-PNG tanggal 01 September 2015;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. P.01/IV/021/IX/2015 tanggal 18 September 2015, hasil pemeriksaan terhadap korban Joan Atifan:

1. korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat,
2. pada korban di temukan :

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tekanan darah delapan puluh perlimapuluh milimeter air raksa, frekuensi denyut nadi seratus tiga puluh kali permenit, frekuensi pernapasan tiga puluh delapan kali permenit, panas tubuh tiga puluh enam derajat celcius;
 - b. pada punggung sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga dada bila di rapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter,
3. Pada pukul enam lewat empat puluh menit waktu indonesia bagian barat, korban berhenti nafas dan denyut nadi tidak teraba, kemudian dilakukan tindakan bantuan pernafasan buatan, hingga pada pukul enam lewat lima puluh delapan menit waktu indonesia bagian barat, korban dinyatakan meninggal dunia di hadapan keluarga;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini di temukan luka terbuka pada punggung sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang telah berakibat kematian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2016 No. Reg.PERK .PDM : 99/Epp.2/BOGOR/03/2016, , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI terbukti secara sah dan

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati**” dalam sebagaimana Dakwaan SUBSIDAIR yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk honda revo warna merah No. Pol :F-2818-KQ; **(Dikembalikan kepada saksi Marcelion Rumbewas);**
 - b. 1 (satu) batang kayu balok/kaso dengan diameter 5x7x60 cm
 - c. 1 (Satu) buah topi warna abu-abu merk lee **(Dirampas untuk dimusnahkan);**
5. Menetapkan agar Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bogor memutuskan dalam Putusan No. 397/ Pid.B/ 2015/ PN.Bgr, tanggal 21 April 2016, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI dari dakwaan primair tersebut ;

halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.



3. Menyatakan terdakwa I ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa II ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan TERDAKWA II. ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (DELAPAN) TAHUN;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk honda revo warna merah No. Pol F-2818-KQ ; (**Dikembalikan kepada saksi MARCELINO RUMBEWAS**) ;
 - 1 (satu) batang kayu balok/kaso dengan diameter 5X7X60 cm ;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu merk lee ; (**Dirampas untuk dimusnahkan**);
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 27 dan 28 April 2016 sebagaimana Akta Permintaan banding, No. 397/Pid.B/ 2015/ PN. Bgr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2016 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 25 Mei 2016, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 23 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2016 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai perkara diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori bandingnya dan kontra memori banding;

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.



Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 24 dan 25 Mei 2015 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- Judex factie telah salah dan keliru dalam menganalisa fakta-fakta hukum / fakta-fakta persidangan dalam membuat pertimbangan-pertimbangan di dalam putusannya;
- Judex factie telah mengesampingkan dan/ atau tidak mempertimbangkan saksi-saksi a de charge serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dalam membuat pertimbangan hukumnya;
- Desenting opinion dari Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung mempelajari berkas perkara, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 397/ Pid.B/ 2015/ PN.Bgr, tanggal 21 April 2016, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, yang tidak mengajukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa **para Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati**", yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, serta sudah sesuai dengan keadaan-keadaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 397/ Pid.B/ 2015/ PN.Bgr, tanggal 21 April 2016, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut diatas tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap para terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 397/ Pid.B/ 2015/ PN.Bgr, tanggal 21 April 2016, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebani Terdakwa II tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh Kami **KORNEL P. SIANTURI, SH. MH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **RUSSEDAR, SH.** dan **FRITZ JOHN POLNAJA, SH.MH.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Juni 2016 No. 174/ Pen/Pid./ 2016/ PT.

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bdg, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

RUSSEDAR, SH.

KORNEL P. SIANTURI, SH. MH

TTD

FRITZ JOHN POLNAJA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

KAIRUL FASJA, SH

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan No. 174/Pid/2016/PT.Bdg.